

Analisis *Implementation Gap* dalam Pengelolaan Infrastruktur Jalan Desa: Studi atas Kerusakan Jalan, Drainase, dan Banjir di Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi

Ferdian Al Ghifari Ganda Hutama¹, Andi Mukti Ali², Ami Afriyani³

^{1,2,3}Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

Email Korespondensi: 1238010081@student.uinsgd.ac.id

Keywords:

*Implementation Gap
Infrastruktur Jalan
Desa
Kerusakan Jalan
Drainase
Desa Cibiru Hilir.*

Abstract: Road infrastructure management in Cibiru Hilir Village still faces implementation problems, as reflected in recurring road damage, inadequate drainage, waterlogging during heavy rainfall, flooding, and public complaints regarding weak follow-up. This study aims to analyze the implementation gap in village road infrastructure management by examining three dimensions: managing and regulating, problem solving, and capacity building. This research uses a descriptive qualitative approach with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving village government officials, village officers, affected residents, and supporting informants. The findings show that the managing and regulating dimension remains dominated by administrative evaluation and has not developed into a sustainable monitoring system. The problem solving dimension indicates that complaints to higher authorities have not been followed by integrated technical solutions involving road repair, drainage improvement, and community participation. The capacity building dimension shows limited technical capacity, institutional coordination, public communication, and post-repair monitoring. This study concludes that the implementation gap in Cibiru Hilir Village is caused by weak policy management, limited problem-solving capacity, and insufficient institutional capacity. The study recommends strengthening damage data collection, post-repair monitoring, cross-authority coordination, citizen participation forums, and the technical capacity of village institutions.

Kata Kunci:

*Implementation Gap
Village Road
Infrastructure
Road Damage
Drainage
Cibiru Hilir Village.*

Abstrak: Pengelolaan infrastruktur jalan di Desa Cibiru Hilir masih menghadapi masalah implementasi yang terlihat dari kerusakan jalan berulang, drainase yang belum memadai, genangan saat hujan, banjir, serta keluhan masyarakat terhadap lemahnya tindak lanjut. Penelitian ini bertujuan menganalisis *implementation gap* dalam pengelolaan infrastruktur jalan desa melalui tiga dimensi, yaitu *managing and regulating*, *problem solving*, dan *capacity building*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi yang melibatkan pemerintah desa, perangkat desa, warga terdampak, serta informan tambahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi *managing and regulating* masih didominasi evaluasi administratif dan belum berkembang menjadi sistem pengawasan berkelanjutan. Dimensi *problem solving* memperlihatkan bahwa

pengaduan kepada pihak yang lebih tinggi belum diikuti penyelesaian teknis yang terintegrasi antara perbaikan jalan, penanganan drainase, dan pelibatan masyarakat. Dimensi capacity building menunjukkan keterbatasan kapasitas teknis, koordinasi kelembagaan, komunikasi publik, dan pengawasan pascaperbaikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementation gap di Desa Cibiru Hilir terjadi akibat lemahnya pengelolaan kebijakan, terbatasnya kemampuan penyelesaian masalah, dan belum kuatnya kapasitas kelembagaan. Rekomendasi penelitian diarahkan pada penguatan pendataan kerusakan, pengawasan pascaperbaikan, koordinasi lintas kewenangan, forum partisipasi warga, serta peningkatan kapasitas teknis kelembagaan desa

Pendahuluan

Pembangunan infrastruktur jalan menjadi salah satu kebutuhan dasar dalam penyelenggaraan pelayanan publik karena jalan menentukan kelancaran mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, akses menuju fasilitas pendidikan, akses menuju layanan kesehatan, serta produktivitas ekonomi lokal. Pemerintah pada berbagai tingkatan memiliki tanggung jawab untuk memastikan jalan dapat digunakan secara aman, layak, dan berkelanjutan. Jalan yang berfungsi baik tidak hanya mempercepat pergerakan masyarakat, tetapi juga memperkuat konektivitas sosial dan ekonomi antarwilayah. Kualitas jalan yang rendah dapat menciptakan hambatan pelayanan publik karena masyarakat harus menghadapi risiko kecelakaan, biaya transportasi yang lebih tinggi, keterlambatan aktivitas, dan penurunan kenyamanan dalam mobilitas harian.

Persoalan infrastruktur jalan masih menjadi masalah serius di banyak wilayah Indonesia, terutama pada tingkat kabupaten, kota, dan desa. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa jalan daerah di Jawa Barat masih mencakup ruas yang berada dalam kondisi rusak dan rusak berat, sehingga kebutuhan pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur tetap menjadi agenda penting pemerintah daerah (BPS, 2026). Data yang dipublikasikan melalui Databoks juga menunjukkan bahwa sebagian jalan kabupaten/kota di Indonesia masih berada dalam kondisi rusak berat pada tahun 2024 (Muhamad, 2025). Fakta tersebut memperlihatkan bahwa persoalan jalan bukan hanya berkaitan dengan pembangunan baru, tetapi juga dengan keberlanjutan pemeliharaan, kualitas pengawasan, dan kemampuan pemerintah dalam merespons kerusakan yang muncul setelah pembangunan dilakukan.

Konteks desa membuat persoalan jalan semakin penting karena jalan desa berfungsi sebagai jalur utama bagi masyarakat untuk bekerja, sekolah, berdagang, mengakses layanan kesehatan, serta menjalankan kegiatan sosial. Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Desa memberi ruang bagi pemerintah desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, termasuk penyediaan fasilitas dasar dan sarana prasarana desa (Zein & Septiani, 2023). Mandat tersebut menempatkan pemerintah desa sebagai aktor penting dalam memastikan infrastruktur dasar dapat memberi manfaat nyata bagi warga. Kegagalan menjaga kualitas jalan desa dapat menurunkan mutu pelayanan publik karena masyarakat merasakan langsung dampak kerusakan tersebut dalam aktivitas sehari-hari.

Kebijakan infrastruktur jalan memiliki dasar pengaturan yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, yang menempatkan jalan sebagai prasarana transportasi strategis bagi mobilitas masyarakat, pelayanan publik, dan pembangunan wilayah. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan memperjelas penyelenggaraan jalan sebagai urusan yang mencakup perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengawasan, dan pembinaan, sedangkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 5 Tahun 2023 menetapkan persyaratan teknis jalan dan perencanaan teknis jalan agar pembangunan maupun preservasi jalan memenuhi aspek keamanan, keselamatan, kelancaran, dan keberlanjutan.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Jalan memberi dasar kewenangan daerah dalam mengatur jalan, jembatan, bagian jalan, peran masyarakat, kerja sama, pembiayaan, serta larangan dalam pemanfaatan jalan, sehingga persoalan jalan rusak di tingkat desa tidak dapat dilepaskan dari tata kelola jalan daerah sebagaimana pula terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Rangkaian kebijakan tersebut membuat *implementation gap* dalam pengelolaan infrastruktur jalan Desa Cibiru Hilir dapat dibaca sebagai jarak antara kewajiban normatif untuk menyediakan jalan yang aman, layak, dan berkelanjutan dengan kondisi lapangan berupa kerusakan jalan, drainase yang belum memadai, banjir berulang, pengawasan lemah, serta keterbatasan tindak lanjut.

Fenomena tersebut terlihat di Desa Cibiru Hilir, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Beberapa ruas jalan di desa ini mengalami kerusakan berupa lubang, permukaan tidak rata, dan penurunan kualitas jalan. Persoalan menjadi lebih kompleks ketika kerusakan jalan berkaitan dengan sistem drainase yang belum memadai, sehingga air mudah menggenang pada badan jalan saat curah hujan tinggi. Genangan air bahkan dapat berubah menjadi banjir pada titik tertentu dan mengganggu mobilitas masyarakat. Peristiwa ini mengungkapkan masalah infrastruktur jalan tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan fisik, melainkan sebagai persoalan implementasi kebijakan publik yang menyangkut perencanaan, pengawasan, koordinasi, respons pemerintah, serta kapasitas kelembagaan desa.

Keberadaan kebijakan pembangunan infrastruktur tidak selalu menjamin hasil yang efektif apabila proses implementasi tidak berjalan sesuai tujuan Hudson et al. (2019) menjelaskan bahwa *implementation gap* muncul ketika kebijakan yang telah dirancang tidak menghasilkan capaian yang sesuai dalam praktik lapangan. Kesenjangan tersebut dapat terjadi karena pengelolaan kebijakan lemah, aktor pelaksana tidak mampu menyelesaikan masalah, atau kapasitas kelembagaan belum cukup kuat. Perspektif ini relevan untuk membaca persoalan jalan di Desa Cibiru Hilir karena permasalahan utama tidak hanya terletak pada ada atau tidaknya kebijakan, melainkan pada sejauh mana kebijakan mampu menghasilkan jalan yang layak, drainase yang memadai, serta pelayanan publik yang dirasakan masyarakat.

Penelitian terdahulu telah memberikan dasar penting dalam memahami implementasi pembangunan infrastruktur desa dan pelayanan publik. Jamaluddin & Sinaga (2022) menemukan bahwa implementasi pembangunan infrastruktur jalan desa masih menghadapi hambatan fasilitas dan pelayanan yang belum optimal. Mastuti et al., (2021) menunjukkan bahwa pembangunan jalan desa memiliki dampak terhadap kondisi sosial masyarakat karena jalan memengaruhi mobilitas dan aktivitas warga. Kartika (2024) menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik di tingkat desa dapat dianalisis melalui dimensi layanan yang memengaruhi kepuasan masyarakat. Beberapa kajian tersebut membantu menjelaskan pentingnya infrastruktur dan pelayanan, tetapi belum

secara spesifik menghubungkan kerusakan jalan, banjir, *implementation gap*, dan pada tingkat desa.

Kajian tentang banjir dan kesenjangan kebijakan juga memperlihatkan bahwa persoalan implementasi dapat memperbesar risiko bencana. Dalgamoni & Khwaileh (2025) menemukan bahwa pengelolaan risiko banjir dapat terhambat oleh keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi, dan kurangnya pengawasan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan yang telah dirumuskan tetap dapat gagal menghasilkan perlindungan memadai apabila pelaksanaannya tidak didukung kapasitas dan koordinasi yang kuat. Konteks Desa Cibiru Hilir memiliki kemiripan dalam hal hubungan antara infrastruktur, drainase, pengawasan, dan dampak banjir. Perbedaan utamanya terletak pada skala desa, ketika pemerintah desa menjadi aktor terdekat dengan masyarakat dan dituntut mampu merespons keluhan secara lebih cepat.

Masalah penelitian ini terletak pada belum optimalnya implementasi kebijakan infrastruktur jalan di Desa Cibiru Hilir, meskipun pemerintah desa memiliki mandat untuk menyediakan dan memelihara fasilitas dasar. Kerusakan jalan yang terus muncul, drainase yang belum memadai, genangan saat curah hujan tinggi, dan keluhan warga menunjukkan adanya jarak antara tujuan kebijakan dengan realitas lapangan. Jarak tersebut perlu dianalisis melalui tiga dimensi *implementation gap*, yaitu *managing and regulating*, *problem solving*, dan *capacity building*. Ketiga dimensi tersebut dipilih karena dapat menjelaskan persoalan dari sisi pengelolaan kebijakan, kemampuan merespons masalah, serta kekuatan kelembagaan pelaksana.

Tujuan penelitian ini ialah menganalisis *implementation gap* dalam pengelolaan infrastruktur jalan di Desa Cibiru Hilir. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi bentuk kesenjangan implementasi pada dimensi *managing and regulating*, *problem solving*, dan *capacity building*. Pertanyaan penelitian yang diajukan meliputi: bagaimana bentuk *implementation gap* dalam pengelolaan infrastruktur jalan di Desa Cibiru Hilir, bagaimana dimensi *managing and regulating*, *problem solving*, dan *capacity building* menjelaskan kesenjangan tersebut, serta bagaimana kesenjangan implementasi berdampak terhadap kerusakan jalan, banjir, dan kualitas pelayanan publik. Secara akademis, penelitian ini memperkuat kajian implementasi kebijakan pada level desa.

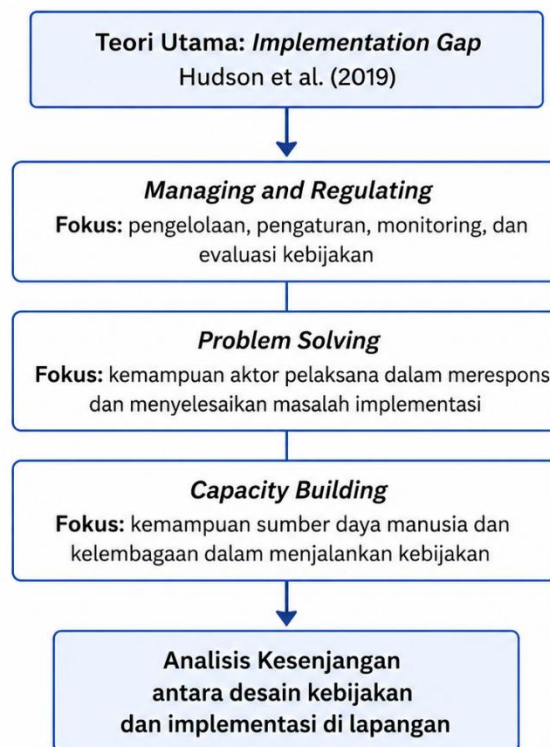
Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa dan pemerintah daerah untuk memperbaiki pengawasan, koordinasi, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan pemeliharaan infrastruktur.

Tinjauan Literatur

***Implementation Gap* Dalam Implementasi Kebijakan Publik**

Implementation gap menggambarkan jarak antara kebijakan yang telah dirancang dengan hasil yang benar-benar muncul pada tahap pelaksanaan. Kebijakan publik tidak cukup dipahami sebagai dokumen, aturan, atau program, sebab nilai kebijakan baru terlihat ketika tujuan yang telah ditetapkan mampu diterjemahkan menjadi tindakan, layanan, fasilitas, dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Kesenjangan implementasi muncul ketika rumusan kebijakan tampak jelas secara normatif, tetapi pelaksanaan di lapangan tidak menghasilkan capaian yang sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusan, tetapi juga oleh kemampuan aktor pelaksana dalam mengelola proses, menghadapi masalah, dan menjaga keberlanjutan hasil.

Hudson et al, (2019) menjelaskan bahwa *implementation gap* terjadi ketika terdapat ketidaksesuaian antara desain kebijakan dan kondisi implementasi di lapangan. Ketidaksesuaian tersebut dapat dianalisis melalui tiga aspek utama, yaitu managing and regulating, problem solving, dan capacity building. Aspek managing and regulating berkaitan dengan kemampuan mengelola, mengatur, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan agar tetap sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Aspek problem solving menekankan kemampuan aktor pelaksana dalam mengenali hambatan, merespons keluhan, serta menyelesaikan persoalan yang muncul selama implementasi. Aspek capacity building mengarah pada penguatan sumber daya manusia, kelembagaan, koordinasi, dan kemampuan teknis agar kebijakan dapat dijalankan secara efektif dan berkelanjutan.



Gambar 1. Kerangka Teori

Sumber: Hudson et al. (2019) (diolah peneliti 2026)

Penelitian Terdahulu

Penelitian Jamaluddin & Sinaga (2022) memberi pijakan awal dalam memahami pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan pada tingkat desa. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembangunan jalan desa masih menghadapi hambatan pada aspek fasilitas dan pelayanan yang belum berjalan optimal. Relevansi penelitian tersebut terletak pada kesamaan objek kajian, yaitu infrastruktur jalan desa sebagai bagian dari kebutuhan dasar masyarakat. Perbedaannya, penelitian ini tidak hanya melihat pelaksanaan pembangunan jalan, tetapi menelaah jarak antara tujuan kebijakan dengan kondisi lapangan melalui perspektif *implementation gap*.

Mastuti et al. (2021) menunjukkan bahwa pembangunan jalan desa memiliki pengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat, terutama dalam mendukung mobilitas, interaksi sosial, dan aktivitas ekonomi warga. Temuan tersebut menegaskan bahwa jalan desa tidak hanya berfungsi sebagai prasarana fisik, tetapi juga sebagai sarana yang

memengaruhi kehidupan sosial masyarakat secara langsung. Kajian tersebut belum secara khusus membahas proses kebijakan yang menyebabkan pembangunan jalan tidak berkelanjutan atau tidak mampu menjawab persoalan lanjutan. Penelitian ini mengisi ruang tersebut dengan menelaah pengawasan, pemecahan masalah, dan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan infrastruktur jalan desa.

Kartika (2024) membahas kualitas pelayanan publik di kantor desa melalui dimensi pelayanan yang memengaruhi kepuasan masyarakat. Kajian tersebut relevan karena pelayanan publik desa tidak selalu hadir dalam bentuk layanan administratif, tetapi juga dapat terlihat melalui penyediaan infrastruktur yang menunjang aktivitas warga. Fokus Kartika lebih diarahkan pada pelayanan administratif di lingkungan kantor desa, sedangkan penelitian ini menempatkan infrastruktur jalan sebagai bentuk pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Perbedaan tersebut memperluas sudut pandang bahwa kualitas pelayanan publik desa juga dapat dinilai melalui kemampuan pemerintah desa menjaga akses jalan, drainase, dan kenyamanan mobilitas warga.

Dalgamoni & Khwaileh (2025) memperlihatkan bahwa pengelolaan banjir dapat terhambat oleh keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi, dan kurangnya pengawasan. Temuan tersebut penting karena banjir tidak hanya dapat dibaca sebagai persoalan alam, tetapi juga sebagai persoalan tata kelola kebijakan. Penelitian ini membawa perspektif tersebut ke tingkat desa dengan menghubungkan kerusakan jalan, drainase yang belum memadai, genangan air, dan banjir sebagai gejala dari kesenjangan implementasi kebijakan infrastruktur. Kebaruan posisi penelitian ini terletak pada analisis mikro terhadap *implementation gap* dalam pengelolaan infrastruktur jalan desa melalui dimensi *managing and regulating*, *problem solving*, dan *capacity building*.

Kebaruan Penelitian

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif *implementation gap* untuk membaca persoalan infrastruktur jalan desa secara lebih spesifik melalui hubungan antara kerusakan jalan, drainase yang belum memadai, genangan air, banjir, dan respons kelembagaan pemerintah desa. Kajian terdahulu umumnya menempatkan

jalan desa sebagai objek pembangunan fisik, pelayanan publik sebagai layanan administratif, atau banjir sebagai persoalan tata kelola yang berdiri sendiri. Penelitian ini menghubungkan ketiga persoalan tersebut dalam satu alur analisis, sehingga kerusakan jalan dan banjir tidak hanya dipahami sebagai masalah teknis, tetapi juga sebagai gejala dari kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan hasil pelaksanaan di lapangan. Fokus tersebut diperkuat melalui tiga dimensi analisis, yaitu *managing and regulating*, *problem solving*, dan *capacity building*, sehingga penelitian ini dapat menjelaskan kelemahan pengelolaan, keterbatasan penyelesaian masalah, serta kapasitas kelembagaan yang memengaruhi keberlanjutan pengelolaan infrastruktur jalan di Desa Cibiru Hilir.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami proses implementasi kebijakan infrastruktur jalan di Desa Cibiru Hilir secara kontekstual. Pendekatan kualitatif digunakan karena data yang dibutuhkan berkaitan dengan pengalaman, persepsi, respons kelembagaan, dan kondisi empiris yang tidak dapat dijelaskan melalui ukuran statistik semata. Creswell & Creswell (2023) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk memahami makna dan proses sosial dalam konteks tertentu. Sifat deskriptif digunakan untuk menggambarkan bentuk *implementation gap* berdasarkan temuan lapangan, terutama pada persoalan jalan rusak, drainase yang belum memadai, genangan air, dan banjir.

Lokasi penelitian berada di Desa Cibiru Hilir, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Lokasi ini dipilih karena terdapat masalah infrastruktur jalan yang berkaitan langsung dengan kerusakan jalan, gangguan drainase, genangan saat curah hujan tinggi, dan keluhan masyarakat. Objek penelitian ialah pengelolaan infrastruktur jalan desa sebagai bagian dari pelayanan publik yang berpengaruh terhadap mobilitas warga. Fokus analisis diarahkan pada tiga dimensi *implementation gap*, yaitu *managing and regulating*, *problem solving*, dan *capacity building*, untuk membaca kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan kondisi pelaksanaan di lapangan.

Informan penelitian ditentukan secara purposif berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan terhadap persoalan infrastruktur jalan di Desa Cibiru Hilir. Informan terdiri

atas kepala desa, perangkat desa, warga terdampak, dan informan tambahan yang mengetahui kondisi lapangan. Pemerintah desa dipilih untuk menjelaskan proses pengelolaan, pengawasan, dan respons kelembagaan terhadap persoalan jalan rusak serta banjir. Warga dipilih untuk menggambarkan pengalaman langsung sebagai pengguna jalan dan penerima dampak dari kebijakan infrastruktur desa.

Tabel 1. Informan Penelitian

No.	Inisial	Jabatan/Keterangan	Klasifikasi Informan
1	DS	Kepala Desa	Informan Kunci
2	AK	Perangkat Desa	Informan Utama
3	HM	Warga Desa	Informan Utama
4	FA	Warga Desa	Informan Utama
5	AL	Mahasiswa yang tinggal di Desa Cibiru Hilir	Informan Tambahan

Sumber: Hasil Penelitian (diolah peneliti 2026)

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi digunakan untuk melihat kondisi jalan rusak, titik genangan, keadaan drainase, dan dampak gangguan terhadap mobilitas warga. Wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai proses evaluasi, pengawasan, respons pemerintah desa, pengalaman warga, serta persepsi terhadap penyelesaian masalah. Studi dokumentasi dilakukan melalui pengumpulan foto lapangan, catatan pendukung, dan dokumen yang berkaitan dengan kebijakan desa. Kombinasi teknik tersebut digunakan agar data yang diperoleh lebih utuh dan saling menguatkan.

Analisis data dilakukan melalui kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Miles et al. (2014) menjelaskan bahwa analisis data kualitatif mencakup proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, menyajikan, dan menyimpulkan data secara terus-menerus. Kondensasi data dilakukan dengan memilah informasi yang berkaitan dengan tiga dimensi penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi tematik, tabel informan, kutipan wawancara, dan dokumentasi gambar. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menghubungkan temuan lapangan dengan konsep *implementation gap*.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari pemerintah desa, warga, dan informan tambahan. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses ini penting karena penelitian tentang implementasi kebijakan tidak dapat hanya mengandalkan pernyataan formal dari satu pihak. Data lapangan perlu dibandingkan dengan pengalaman warga dan bukti visual agar analisis lebih seimbang.

Hasil Penelitian

Dimensi Managing and Regulating

Hasil penelitian pada dimensi *managing and regulating* menunjukkan bahwa pemerintah Desa Cibiru Hilir telah memiliki mekanisme administratif berupa evaluasi tahunan terhadap kondisi desa, termasuk persoalan infrastruktur jalan. Informan AK menyatakan,

"Pemdes tentu setiap tahun melakukan evaluasi mengenai apa yang ada di desa termasuk infrastruktur. Kalo tentang jalan rusak itu sedang kami tinjau lebih lanjut untuk perbaikannya."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menempatkan kondisi jalan sebagai bagian dari agenda evaluasi pemerintahan desa. Meskipun demikian, evaluasi yang disampaikan informan belum sepenuhnya terlihat sebagai sistem pengelolaan yang mampu menghasilkan perbaikan berkelanjutan di lapangan.

Temuan observasi memperlihatkan bahwa beberapa ruas jalan di Desa Cibiru Hilir masih mengalami kerusakan berupa lubang, permukaan tidak rata, dan penurunan kualitas lapisan jalan. Kondisi tersebut mengganggu mobilitas masyarakat karena jalan menjadi akses utama warga untuk bekerja, sekolah, berdagang, dan menjalankan aktivitas sosial. Kerusakan jalan juga meningkatkan risiko keselamatan bagi pengguna kendaraan roda dua karena permukaan jalan tidak stabil dan semakin berbahaya saat hujan. Situasi ini memperlihatkan bahwa pengelolaan infrastruktur belum sepenuhnya mampu menjaga fungsi jalan sebagai fasilitas publik yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.



Gambar 2 Jalan Rusak di Desa Cibiru Hilir

Sumber: Hasil Penelitian

Dokumentasi pada Gambar 2 memperlihatkan kondisi jalan rusak di Desa Cibiru Hilir yang menjadi bukti visual atas temuan observasi lapangan. Permukaan jalan yang tidak rata dan mengalami kerusakan menunjukkan bahwa kualitas infrastruktur belum berada pada kondisi ideal sebagai fasilitas publik. Foto tersebut memperkuat data wawancara warga yang menyatakan bahwa kerusakan jalan masih terasa dalam aktivitas sehari-hari. Bukti visual ini penting karena kondisi fisik jalan memperlihatkan secara langsung jarak antara kebutuhan masyarakat terhadap jalan layak dan keadaan aktual infrastruktur.

Data wawancara dengan warga memperlihatkan adanya perbedaan antara pernyataan administratif pemerintah desa dan pengalaman masyarakat sebagai pengguna jalan. Informan HM menyatakan, "Pengawasan ga efektif, tidak terasa ada tindakan dari pemerintah desa. Sebenarnya 2 tahun yang lalu sempat ada perbaikan jalan tapi sekarang? Ttp aja rusak lagi." Kutipan tersebut menunjukkan bahwa warga tidak hanya menilai keberadaan perbaikan, tetapi juga menilai keberlanjutan hasil perbaikan setelah pekerjaan dilakukan. Kondisi ini mengarah pada temuan bahwa pengawasan pascaperbaikan belum dirasakan cukup kuat oleh masyarakat.

Pernyataan HM memperlihatkan bahwa fungsi pengawasan belum berjalan secara konsisten setelah perbaikan dilakukan oleh pihak terkait. Perbaikan jalan yang tidak

diikuti pemantauan berkala dapat membuat kerusakan kecil berkembang menjadi kerusakan yang lebih besar. Pengawasan pascapembangunan menjadi penting karena kualitas jalan dipengaruhi intensitas penggunaan, kondisi drainase, curah hujan, beban kendaraan, dan mutu pekerjaan. Temuan ini memperlihatkan bahwa *managing and regulating* belum bekerja sebagai sistem pengendalian yang mampu mencegah masalah berulang.

Problem Solving

Pada tahapan ini fokus utama terletak pada bagaimana aktor pelaksana kebijakan merespons serta menyelesaikan permasalahan yang muncul selama proses implementasi. Tahapan ini menjadi penting karena keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang baik, tetapi juga oleh kemampuan aktor di lapangan dalam mengambil langkah tegas ketika menghadapi kendala. Peneliti melakukan wawancara kepada DS, dan beliau menyatakan:

"Kami telah mengadukan perihal ini kepada yang di atas. Kami tentu selalu memprioritaskan kenyamanan masyarakat"

Berdasarkan hasil wawancara dengan DS, diperoleh pernyataan bahwa pemerintah desa telah mengadukan permasalahan infrastruktur jalan kepada pihak yang lebih tinggi serta menegaskan komitmen untuk memprioritaskan kenyamanan masyarakat. Pernyataan ini menunjukkan adanya upaya dari pemerintah desa dalam merespons permasalahan yang ada, khususnya melalui mekanisme koordinasi vertikal dengan instansi di atasnya. Namun demikian, jika dianalisis lebih lanjut, langkah pengaduan tersebut masih bersifat administratif. Ini sesuai dengan pernyataan Wahyudi (2008) bahwa Secara umum, birokrasi masih ditandai oleh proses yang kurang transparan, keterbatasan pendanaan pada institusi, rendahnya kompetensi aparatur, dan prosedur administrasi yang cenderung mempersulit masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara terhadap informan tambahan yang merupakan seorang mahasiswa AL yang tinggal di Desa Cibiru Hilir, ia turut mengeluhkan infrastruktur yang tidak memadai terutama saat musim penghujan datang, AL menyatakan:

"Saya pribadi melihat kalo pemerintah ini belum cakap menangani permasalahan ini. Pembangunan di desa belum merata, bukan hanya jalan rusak saja, tapi saluran

drainase serta jalan yang turun tidak ada tindakan apapun. Alhasil ketika curah hujan tinggi banjir pasti datang"

Pernyataan dari informan tambahan AL memberikan gambaran yang lebih luas mengenai permasalahan yang terjadi. Tidak hanya menyoroti kerusakan jalan, AL juga mengungkapkan adanya persoalan lain seperti drainase yang tidak berfungsi optimal serta kondisi jalan yang mengalami penurunan tanpa adanya penanganan. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan infrastruktur di Desa Cibiru Hilir bersifat kompleks dan saling berkaitan, sehingga membutuhkan penanganan yang serius. Pada pernyataan ini "belum cakap menangani permasalahan ini" mengindikasikan bahwa kemampuan aktor pelaksana dalam merespons masalah dinilai masih rendah oleh masyarakat yang mana ini bertentangan dengan konsep responsivitas yang seharusnya mencerminkan kemampuan pemerintah atau lembaga pelayanan publik dalam merespons kebutuhan, aspirasi, serta permasalahan masyarakat secara cepat, akurat, dan efektif. (Warawarin et al., 2025) Sikap tanggap terhadap berbagai tuntutan masyarakat menjadi hal yang krusial dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan serta mewujudkan kepuasan masyarakat.



Gambar 3 Kondisi Banjir di Desa Cibiru Hilir

Sumber: Dokumentasi 18 April 2026

Temuan banjir di jalan Desa Cibiru Hilir memperkuat temuan empiris yang diperoleh dari hasil wawancara. Gambar tersebut menunjukkan bahwa kerusakan infrastruktur jalan tidak dapat dipisahkan dari permasalahan sistem drainase yang tidak berfungsi secara optimal. Genangan air yang masuk ke badan jalan menunjukkan bahwa kapasitas saluran air tidak mampu menampung debit air, terutama saat curah hujan tinggi. Genangan air yang masuk ke badan jalan dapat memperparah kerusakan permukaan jalan dan meningkatkan potensi bahaya bagi pengguna jalan. Situasi tersebut menunjukkan bahwa penanganan infrastruktur belum menyentuh hubungan teknis antara jalan, drainase, dan aliran air saat curah hujan tinggi.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada warga di Desa Cibiru Hilir tersebut (FA) yang meyoroti tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian permasalahan ini, beliau mengatakan sebagai berikut:

"Sampai saat ini belum ada solusi yang benar2 dapat mengatasi masalah yang ada, tidak ada kordinasi apapun dengan kami selaku masyarakat"

Pernyataan dari FA kemudian menyoroti salah satu aspek penting, yaitu kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian masalah. Ungkapan bahwa "tidak ada koordinasi apapun dengan kami selaku masyarakat" menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan oleh pemerintah desa cenderung tidak melibatkan partisipasi publik sebagai pihak yang terdampak langsung. Dalam perspektif implementasi kebijakan, situasi ini mengindikasikan lemahnya komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah desa dengan masyarakat. Padahal, keterlibatan masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa solusi yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan pernyataan (Ricky Wirawan, Mardiyono, 2015) Partisipasi masyarakat menjadi sarana penting untuk memperoleh informasi terkait kondisi, kebutuhan, serta sikap masyarakat setempat. Tanpa keterlibatan mereka, program maupun proyek pembangunan berpotensi tidak berjalan efektif dan bahkan mengalami kegagalan.

Capacity Building

Pada aspek *capacity building*, perhatian utama diarahkan pada sejauh mana kemampuan sumber daya manusia serta kapasitas kelembagaan pemerintah desa dalam

menjalankan keseluruhan proses kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga penyelesaian permasalahan di lapangan. Dimensi ini menjadi krusial karena keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh kesiapan dan kompetensi aktor pelaksana dalam mengelolanya secara efektif. Dalam kasus berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada HM menyatakan:

"Pengawasan ga efektif, tidak terasa ada tindakan dari pemerintah desa. Sebenarnya 2 tahun yang lalu sempat ada perbaikan jalan tapi sekarang? Ttp aja rusak lagi."

Pernyataan dari informan (HM) tersebut memberikan gambaran bahwa masih terdapat kelemahan dalam kapasitas pemerintah desa, baik dari sisi sumber daya manusia maupun kelembagaan. Ungkapan bahwa "pengawasan ga efektif" serta tidak adanya tindakan yang dirasakan masyarakat menunjukkan bahwa kemampuan aparatur desa dalam melakukan fungsi pengawasan belum berjalan optimal. Padahal, pengawasan merupakan bagian penting menurut (Saputra & Hakim, 2022) Pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia merupakan hal yang sangat krusial untuk diperhatikan. Rendahnya kualitas layanan, adanya praktik maladministrasi, serta minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelayanan yang baik telah memberikan dampak negatif terhadap tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah sebagai penyedia layanan.



Gambar 4 Kondisi Jalan Rusak di Desa Cibiru Hilir

Sumber: Dokumentasi 19 April 2026

Dokumentasi ini cukup menegaskan bahwa permasalahan yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan, tetapi juga dengan keterbatasan kapasitas pemerintah desa dalam menjaga kualitas dan keberlanjutan pembangunan. Kondisi jalan yang kembali mengalami kerusakan menunjukkan bahwa hasil pekerjaan sebelumnya belum didukung oleh perencanaan teknis yang matang serta pengawasan yang konsisten.

Kapasitas teknis menjadi salah satu kebutuhan penting dalam pengelolaan infrastruktur jalan desa. Pemerintah desa perlu memiliki kemampuan dasar untuk membaca hubungan antara kualitas permukaan jalan, beban kendaraan, arah aliran air, kondisi drainase, dan titik rawan kerusakan. Tanpa kapasitas teknis tersebut, perbaikan jalan dapat dilakukan secara parsial dan tidak menyentuh penyebab utama kerusakan. Temuan banjir dan drainase yang tidak memadai menunjukkan bahwa kerusakan jalan tidak dapat diselesaikan hanya dengan menambal permukaan jalan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keluhan masyarakat belum sepenuhnya menjadi sistem pembelajaran kelembagaan. Warga menyampaikan keluhan mengenai jalan rusak, drainase, banjir, dan kurangnya koordinasi, tetapi tidak terlihat

mekanisme yang jelas untuk mengubah keluhan tersebut menjadi rencana tindakan. Kapasitas kelembagaan yang kuat seharusnya mampu mengelola keluhan sebagai data kebijakan yang dapat ditindaklanjuti secara terukur. Keluhan warga dapat menjadi sumber informasi penting untuk memperbaiki prioritas, mempercepat respons, dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik.

Kapasitas koordinasi juga menjadi persoalan penting karena infrastruktur jalan dan drainase dapat melibatkan kewenangan di luar pemerintah desa. Pemerintah desa membutuhkan kemampuan membangun komunikasi dengan pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, perangkat teknis, dan masyarakat. Koordinasi yang lemah dapat membuat masalah berhenti pada tahap pengaduan tanpa kejelasan tindak lanjut. Koordinasi yang kuat dapat menghasilkan pembagian peran, tindak lanjut, jadwal penanganan, dan informasi yang dapat disampaikan kembali kepada masyarakat.

Dimensi *capacity building* menunjukkan bahwa masalah infrastruktur jalan tidak dapat diselesaikan hanya dengan niat atau komitmen. Komitmen pemerintah desa perlu didukung kemampuan kelembagaan yang nyata dalam bentuk kapasitas teknis, administratif, komunikasi, pengawasan, dan kolaborasi. Ketika kapasitas tersebut belum memadai, kebijakan berisiko gagal menghasilkan pelayanan yang berkelanjutan walaupun evaluasi dan pengaduan telah dilakukan. Hal ini memperlihatkan bahwa kapasitas kelembagaan menjadi fondasi penting untuk memastikan kebijakan tidak berhenti pada prosedur formal.

Keterbatasan kapasitas juga tampak dalam belum kuatnya pengawasan pascaperbaikan. Jalan yang pernah diperbaiki seharusnya dipantau secara berkala untuk melihat apakah kerusakan kembali muncul, apakah drainase bekerja baik, dan apakah pengguna jalan masih menghadapi risiko. Pemantauan pascaperbaikan menjadi bagian penting dari pembelajaran kebijakan karena pemerintah dapat mengetahui apakah tindakan yang dilakukan efektif. Temuan kerusakan berulang menunjukkan bahwa siklus pembelajaran tersebut belum berjalan optimal dalam pengelolaan infrastruktur jalan desa.

Secara keseluruhan, dimensi *capacity building* memperlihatkan bahwa *implementation gap* di Desa Cibiru Hilir berkaitan dengan keterbatasan kelembagaan

dalam menjaga kesinambungan kebijakan. Pemerintah desa tidak hanya membutuhkan kewenangan formal, tetapi juga kapasitas untuk memastikan kebijakan berjalan sampai menghasilkan manfaat nyata. Kerusakan jalan, banjir, dan keluhan warga menjadi indikator bahwa kapasitas yang tersedia belum cukup untuk menjawab kompleksitas masalah. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan merupakan prasyarat penting untuk mengurangi kegagalan kebijakan infrastruktur desa.

Diskusi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa *implementation gap* dalam pengelolaan infrastruktur jalan di Desa Cibiru Hilir muncul ketika prosedur kebijakan tidak cukup menghasilkan perubahan substantif di lapangan. Pemerintah desa telah memiliki mekanisme evaluasi dan telah menyampaikan pengaduan kepada pihak yang lebih tinggi, tetapi kondisi jalan rusak, drainase tidak memadai, dan banjir masih tetap dirasakan masyarakat. Hudson et al. (2019) menjelaskan bahwa kesenjangan implementasi dapat muncul ketika desain kebijakan tidak sesuai dengan kapasitas dan kondisi pelaksanaan. Temuan ini memperkuat argumen tersebut karena kebijakan infrastruktur desa tidak cukup hanya memiliki prosedur evaluasi, tetapi harus memiliki mekanisme pengawasan dan tindak lanjut yang mampu menjaga fungsi jalan secara berkelanjutan.

Pada dimensi *managing and regulating*, memperlihatkan bahwa evaluasi administratif belum berubah menjadi sistem pengawasan yang kuat. Pemerintah desa mengetahui adanya persoalan infrastruktur, tetapi warga tetap merasakan kerusakan jalan dan lemahnya tindak lanjut. Fenomena ini menegaskan bahwa pengelolaan kebijakan membutuhkan siklus kerja yang lebih lengkap, mulai dari pendataan kerusakan, penentuan prioritas, perencanaan teknis, pelaksanaan, pemantauan, hingga komunikasi hasil kepada masyarakat. Kesenjangan pada tahap pengelolaan membuat kebijakan tampak berjalan secara prosedural, tetapi belum berhasil secara substantif.

Pada dimensi *problem solving* memperlihatkan bahwa pengaduan kepada pihak yang lebih tinggi belum cukup menyelesaikan masalah ketika tindakan teknis belum jelas. Dalgamoni & Khwaileh (2025) menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan banjir dapat terhambat oleh lemahnya koordinasi, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya

pengawasan. Temuan Desa Cibiru Hilir menunjukkan pola yang sejalan karena banjir tidak hanya dipicu oleh hujan, tetapi juga oleh drainase yang tidak memadai dan respons kebijakan yang belum terintegrasi. Perbaikan jalan perlu dipadukan dengan penanganan drainase agar masalah tidak kembali berulang.

Keterlibatan masyarakat menjadi aspek penting dalam memperkuat pemecahan masalah. Warga memiliki informasi tentang titik jalan rusak, lokasi genangan, waktu banjir, dan dampak langsung terhadap aktivitas sehari-hari. Salsabila et al. (2024) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat penting untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat dalam pembangunan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa koordinasi dengan warga belum berjalan kuat, sehingga solusi berisiko tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan. Forum warga, kanal pengaduan terbuka, dan laporan tindak lanjut dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat respons kebijakan.

Pada dimensi *capacity building* menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan desa masih menjadi faktor pembatas dalam menjaga keberlanjutan kualitas jalan. Kapasitas tidak hanya berarti kemampuan memperbaiki jalan, tetapi juga kemampuan mengawasi hasil perbaikan, mengelola data kerusakan, berkoordinasi dengan pemerintah di atasnya, dan membangun komunikasi dengan masyarakat.

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa adanya *policy failure* dalam kasus Desa Cibiru Hilir lebih tepat dibaca sebagai kegagalan parsial. McConnell (2015) menjelaskan bahwa kebijakan dapat berhasil pada aspek tertentu, tetapi gagal pada aspek lain. Pemerintah desa telah melakukan evaluasi dan pengaduan, sehingga terdapat aktivitas kebijakan. Meski begitu, hasil substantif berupa jalan yang layak, drainase yang memadai, dan berkurangnya banjir belum sepenuhnya tercapai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kegagalan kebijakan muncul pada aspek hasil, keberlanjutan, dan kemampuan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan infrastruktur jalan di Desa Cibiru Hilir belum sepenuhnya mampu menghasilkan pelayanan publik yang efektif, terlihat dari

kerusakan jalan yang berulang, drainase yang belum memadai, genangan saat hujan, banjir, serta keluhan masyarakat terhadap lemahnya tindak lanjut pemerintah desa. Temuan pada dimensi *managing and regulating* memperlihatkan bahwa evaluasi administratif belum berkembang menjadi sistem pengawasan berkelanjutan, sedangkan dimensi *problem solving* menunjukkan bahwa pengaduan kepada pihak yang lebih tinggi belum diikuti penyelesaian teknis yang terintegrasi antara perbaikan jalan, penanganan drainase, dan pelibatan masyarakat. Dimensi *capacity building* menegaskan bahwa keterbatasan kapasitas teknis, koordinasi kelembagaan, komunikasi publik, dan pengawasan pascaperbaikan menjadi faktor penting yang memperbesar *implementation gap* dalam kebijakan infrastruktur. Secara praktis, pemerintah desa dan pemerintah daerah perlu memperkuat pendataan kerusakan, pengawasan pascaperbaikan, koordinasi lintas kewenangan, forum partisipasi warga, serta kapasitas teknis kelembagaan agar persoalan jalan rusak dan banjir tidak terus berulang dalam pelayanan publik desa.

Daftar Pustaka

- BPS. (2026). *Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2025*.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (6 ed.). SAGE Publications.
- Dalgamoni, N., & Khwaileh, M. (2025). Policy gaps and urban flooding: A critical evaluation of flash flood risk management and resilience in Amman, Jordan. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 105896.
- Hudson, B., Hunter, D., & Peckham, S. (2019). Policy failure and the policy-implementation gap: can policy support programs help? *Policy design and practice*, 2(1), 1–14.
- Jamaluddin, Y., & Sinaga, R. A. H. B. (2022). Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021. *Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara*, 1(1), 46–51.
- Kartika, M. (2024). Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Desa Jatipunggur Kecamatan

- Lengkong Kabupaten Nganjuk (Studi Kasus Pada Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu). *Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan*, 2(3).
- Mastuti, R., Chalik, A., Kurniawan, T. S., & Natasha, N. (2021). Dampak Pembangunan Jalan Desa Terhadap Kondisi Sosial Masyarakat. *Jurnal Pemberdayaan Komunitas MH Thamrin*, 3(2), 112–120.
- McConnell, Allan. (2015). What is policy failure? A primer to help navigate the maze. *Public Policy and Administration*, 30(3–4), 221–242.
<https://doi.org/10.1177/0952076714565416>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook. *(No Title)*.
- Muhamad, N. (2025). *Sebaran Jalan Kabupaten/Kota RI yang Rusak Berat pada 2024*.
- Salsabila, N., Muna, N., Pradana, V. H., & Nurcahya, W. F. (2024). Analisis efektivitas bantuan sosial (bansos) dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 1–13.
- Saputra, M. I., & Hakim, T. R. (2022). PENGAWASAN DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI PENILAIAN KEPATUHAN TERHADAP STANDAR PELAYANAN DI DKI JAKARTA TAHUN 2022 (STUDI PADA OMBUDSMAN RI PERWAKILAN JAKARTA RAYA). *Jurnal Administrasi Pemerintahan (JANITRA)*, 4(November 2024), 195–205.
- Wahyudi, R. (2008). *Kelalaian dan ketidakadilan pelayanan publik dikantor kependudukan dan catatan sipil*. 77–86.
- Warawarin, R., Hada, M. R., Rehin, A., & Kainakaimu, A. K. (2025). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik: Studi Kasus Prinsip Responsivitas. *Wallaby: Jurnal Manajemen, Bisnis & Akuntansi*, 2(2), 111–115.
<https://doi.org/10.65675/wlb.v2i2.138>
- Zein, M. H. M., & Septiani, S. (2023). *Teori Dan Kebijakan Pembangunan*. Sada Kurnia Pustaka.